

## DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 08/HK.03.1/Kpt/52/Prov/I/2021 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17 huruf (I) berbunyi KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan KPU;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 4021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor (389);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang:**

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2020, dengan jumlah Pemilih sebanyak **1.523.237** (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh), dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **742.167** (tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh) dan Pemilih Perempuan berjumlah **781.070** (tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh) Pemilih tersebar di **3** (tiga) Kabupaten/Kota, **36** (tiga Puluh enam) Kecamatan dan **414** (empat ratus empat belas) Desa/Kelurahan.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.  
- Lampiran 1 Halaman.